

FENOMENOLOGI SEWA TANAH BENGKOK MODEL LOTRE SEBAGAI STRATEGI PENINGKATAN PENDAPATAN PERANGKAT DESA (Studi Kasus Pada Perangkat Desa Tawangrejo Kec. Wonodadi Kab. Blitar)

Henny Indarriyanti¹ dan Devy Intan Faradina²

¹ Universitas Islam Balitar, hennypatria@gmail.com

² Universitas Islam Balitar, devyintanfaradina@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana penentuan sewa tanah bengkok sebagai peningkatan pendapatan perangkat desa yang digunakan Desa Tawangrejo, yaitu dengan menggunakan model lotre sebagai penentuan sewa. Studi ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana penerapan sewa model lotre yang dilakukan oleh pihak kantor desa. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan menggunakan studi kasus, teknik yang digunakan untuk mendapatkan informasi yaitu dengan wawancara sebagai metode untuk mencari data. Dalam penelitian ini, ditemukan bahwa praktik penyewaan yang dilakukan oleh perangkat desa dengan menggunakan model lotre sebagai strategi untuk meningkatkan penghasilan. Yaitu dengan menyewakan tanah bengkok yang diberikan kepada perangkat desa sebagai tunjangan selama menjabat.

Kata Kunci: Model Lotre, Sewa, Tanah Bengkok

Abstract

This research aims to determine how to determination of the land lease "Bengkok" as an increase revenue device village used Tawangrejo Rural District of Wonodadi Blitar, namely by using the Lottery Model as the determination of rental. This study aims to determine how the application of rental Lottery Model conducted by the village office. This research using qualitative research methods by using the case studies, techniques used to get information is to interview as a method to find the data. In this research, it was found that the practice rental conducted by the village use Lottery Model as a strategy to increase income. Is to rent land "Bengkok" given to the village as the benefits during served.

Keywords: Bengkok Ground, Lottery Model, Rent

PENDAHULUAN

Desa sebagai pemerintah yang langsung bersentuhan dengan masyarakat menjadi fokus utama dalam pembangunan pemerintah, hal ini dikarenakan sebagian besar wilayah Indonesia ada di pedesaan. Pemerintah daerah diberikan otonomi yang lebih luas dalam membiayai dan pengelolaan pembangunan daerah berdasarkan prioritas anggaran mereka sendiri. Berdasarkan hal tersebut diharapkan akan lebih terbuka ruang bagi aparat di daerah untuk merumuskan dan melaksanakan kebijakan pembangunan berdasarkan kebutuhan mereka sendiri.

Penghasilan kepala desa dan perangkat desa diatur dengan jelas. Menurut Undang-undang Desa No 6 Tahun 2014 Pasal 66 penghasilan kepala desa dan perangkat desa akan mendapatkan kejelasan penggajian berupa gaji tetap setiap bulan. Penggajian kepala desa dan perangkat desa tersebut berdasarkan dari dana

perimbangan APBN (Sujarweni, 2015: 3). Sebelumnya, penetapan gaji Kepala Desa dan Perangkat Desa tidak diatur seperti dalam Undang-undang seperti saat ini. Dalam menjabat sebagai perangkat desa mereka tidak mendapatkan gaji atau upah dari pemerintah pusat maupun daerah, mereka hanya mendapat jatah tanah *bengkok* dari desa berupa sawah atau ladang yang luasnya disesuaikan dengan luas tanah kas desa serta jabatan masing-masing perangkat desa tersebut, yang letak tanahnya juga berbeda-beda tetapi masih dalam satu desa. Yang dimaksud Tanah *bengkok*, yaitu tanah milik desa yang diperuntukkan bagi pejabat desa terutama lurah yang dianggap sebagai gaji selama mereka menduduki jabatan tersebut (S, Agung, 2012: 8). Tanah *bengkok* yang diserahkan kepada Perangkat Desa dulunya dapat dinyatakan sebagai upah atau gaji yang diberikan sebagai pendapatan Perangkat Desa sebelum ditetapkannya gaji pokok. Untuk saat ini keberadaan tanah bengkok dapat digolongkan dalam penghasilan tambahan untuk Perangkat Desa selama menjabat. Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka rumusan masalah yang dapat diidentifikasi ini sebagai berikut:

“Bagaimana sewa tanah bengkok yang dilakukan oleh perangkat desa sebagai strategi penambah pendapatan perangkat desa?”

METODOLOGI

Jenis penelitian yang digunakan yaitu metode deskriptif kualitatif dengan studi kasus. Deskriptif kualitatif yaitu penelitian yang menghasilkan deskriptif yang berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang atau lisan dari orang dan perilaku yang diamati. Teknik pemilihan informan yang digunakan dalam penelitian ini yakni *purposive*, di mana memilih informan dengan cara pertimbangan tertentu berdasarkan tujuan penelitian. Oleh karena itu dalam penelitian ini, informan yang dipilih yakni Bapak Zainuri berusia 47 tahun, merupakan warga Tawangrejo yang menjabat sebagai kepala dusun sejak tahun 1998 sampai sekarang dan pada tahun 2009 diangkat sebagai PLT sekretaris Desa sampai sekarang. Beliau mendapatkan jatah tanah bengkok dari jabatan Kasun seluas 1475 ru (2,107 Ha). Bapak Mujib merupakan warga Desa Tawangrejo yang menjabat sebagai Bendahara Desa. Beliau berusia 46 tahun dan telah menjabat sebagai bendahara Desa sejak tahun 1998 sampai sekarang. Beliau mendapat Tanah Bengkok seluas 700 ru (1 Ha). Metode analisis Kualitatif berupa studi Fenomenologi. Di mana fenomenologi dikenal sebagai metode berpikir yang mempelajari fenomena manusiawi (*human phenomena*). Penelitian fenomenologi mengenai makna *model lotre* sebagai strategi penentuan sewa bengkok desa.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Faktor-faktor yang mempengaruhi pembangunan dan pertumbuhan ekonomi salah satunya yaitu tanah. Tanah merupakan kebutuhan yang penting dalam kehidupan manusia baik digunakan untuk pembangunan ataupun sebagai lahan pertanian. Tanah juga menjadi salah satu syarat utama bagi pembangunan suatu wilayah demi mengimbangi perkembangan. Salah satu fungsi tanah yaitu untuk meningkatkan

tingkat perkonomian terutama tanah yang berupa sawah atau lahan, karena dapat ditanami berbagai macam tanaman yang dapat digunakan untuk kebutuhan sehari-hari.

Salah satunya adalah tanah *bengkok*, yaitu tanah milik desa yang diperuntukkan bagi pejabat desa terutama lurah yang dianggap sebagai gaji selama mereka menduduki jabatan (S, Agung, 2012: 8). Tanah *bengkok* diserahkan kepada perangkat desa yang dulunya dapat dinyatakan sebagai upah atau gaji yang diberikan kepada Perangkat Desa sebelum ditetapkannya gaji pokok setiap bulannya.

Untuk saat ini keberadaan tanah *bengkok* dapat digolongkan dalam penghasilan tambahan untuk Perangkat Desa selama menjabat. Tanah *bengkok* tersebut sepenuhnya menjadi tanggungjawab perangkat desa selama mendapatkan hak mengelola. Seperti yang paparkan oleh Bapak Zainuri katakan:

“Tanah bengkok mbiyen kuwi dikekne gae gaji perangkat deso, trus saiki bengkok kuwi didadekne tunjangan perangkat deso selama menjabat. Perangkat deso dikek i kewenangan ngelola bengkok kuwi gawe nyukupi kebutuhan dan kesejahteraan.”

[Tanah *bengkok* dulunya diberikan sebagai gaji untuk perangkat desa, dan sekarang *bengkok* tersebut menjadi tunjangan bagi perangkat desa selama menjabat. Perangkat desa diberi kewenangan untuk mengelola *bengkok* tersebut untuk memenuhi kebutuhan dan kesejahteraannya.]

Masyarakat desa Tawangrejo yang mayoritas penduduknya berprofesi sebagai petani meliputi penggarap tanah dan buruh tani, maka kebutuhan tanah sebagai lahan pertanian *sangat* penting bagi mereka untuk bercocok tanam. Tanah *bengkok* yang dimiliki perangkat desa merupakan area sawah yang subur dan dapat ditanami semua jenis tanaman pertanian setiap tahunnya.

Namun disamping itu, tidak semua perangkat desa mampu untuk bertani dengan baik untuk memperoleh hasil yang maksimal. Untuk itu, perangkat desa yang tidak mampu mengelola sawah menyewakan tanah *bengkoknya* kepada warga Desa. Seperti yang diungkapkan oleh Bapak Zainuri Desa pada hari Kamis, 22 Juni 2017 pukul 09.00 WIB di Kantor Desa Tawangrejo, berikut:

“Bengkok kuwi bentuk sawah, seng mampu ngarap sawah dewe entok hasil ko panene. Trus seng gak mampu ngarap sawah kan gak mungkin bengkok e ditokne, berarti sawah kuwi gak kasil. Daripada sawah e nganggur, aku dan teman-teman perangkat desa berinisiatif untuk nyewokne bengkok nek warga. Dengan begitu, aku dapat penghasilan dari menyewakan tanah bengkok.”

[Bengkoknya itu berupa sawah, mereka yang mampu mengerjakan sendiri sawahnya mendapatkan hasil dari panennya. Sedangkan yang

tidak mampu untuk bercocok tanam, kan tidak mungkin bengkoknya dibiarkan, berarti kalau sawah itu dibiarkan saya tidak mendapatkan hasil apa-apa. Daripada sawahnya nganggur, saya dan teman-teman berinisiatif untuk menyewakan bengkoknya kepada warga. Dengan begitu, saya mendapatkan tunjangan dari menyewakan tanah bengkok itu.]

Oleh karena itu, sebagian perangkat desa yang tidak mampu untuk bertani berinisiatif untuk menyewakan tanah tersebut kepada warga desa. Dengan kesempatan inilah perangkat desa yang menyewakan tanahnya mendapatkan penghasilan tambahan.

Kedudukan tanah bengkok dapat peneliti gambarkan seperti pada gambar 4.2 sebagai berikut:

Gambar 4.2 Kedudukan Sawah Bengkok



Dalam penyewaan tanah *bengkok*, seluruh warga desa Tawangrejo diperbolehkan untuk mengikuti proses penyewaan dengan syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhi oleh calon penyewa. Adapun syarat-syarat yang dijelaskan oleh Bapak Mujib sebagai berikut:

“Syarat-syarat gawe melu nyewo bengkok ki siji warga Indonesia, seng wes tercatat sebagai warga desi tawangrejo, loro nduwe KK, telu nyiapne uang muka (digawe jogo-jogo lek jenenge disebut dadi penyewo sawah)”

[Syarat-syarat untuk mengikuti sewa bengkok yaitu 1) Warga Indonesia yang tercatat sebagai warga desa Tawangrejo; 2) Telah memiliki KK (Kartu Keluarga); 3) Menyiapkan uang muka (untuk berjaga-jaga jika namanya disebutkan sebagai penyewa sawah).]

Selain itu bapak Mujib juga menjelaskan tentang berapa lama sewa tanah terjadi dan bagaimana cara memberi tahu warga jika akan diselenggarakan sewa tanah bengkok di kantor desa, berikut ini:

“Suwina gawe nyewo bengkok setahun, dengan syarat warga desa tawangrejo. Ben warga ngerti kegiatan kuwi gawe cara ledang karo nentukne hari pelaksanaan kapan dan dimana.”

[Lamanya untuk menyewa bengkok 1 (satu) tahun, dengan syarat warga desa Tawangrejo. Agar warga tahu kegiatan tersebut, kita umumkan dengan cara ledang¹ dengan menentukan hari pelaksanaan kapan dan dimana.]

Dalam penyewaan bengkok menggunakan sistem atau model *lotre*, yang mana cara tersebut berbeda dengan desa lain. Menurut perangkat desa *lotre* di sini diartikan seperti arisan, orang yang ingin menyewa tanah harus mendaftar terlebih dulu dengan menulis namanya diselembar kertas yang disediakan. Dengan syarat calon penyewa sudah mengetahui lokasi tanah *bengkok*, yang akan disewakan dan nominal yang telah ditetapkan oleh pemilik *bengkok* (perangkat desa), kemudian dimasukkan dalam kotak *lotre*. Yang nantinya akan dikocok dan nama yang keluar berhak untuk menyewa tanah bengkok yang telah ditawarkan. Hal tersebut disampaikan bapak Zainuri berikut ini:

“Sewa bengkok ndek kene gawe lotre. Maksud lotre nek kene ki uduk koyo judi ngono kae tapi luweh koyo arisan, carane kuwi dikopyok seng jenenge metu entok nyewo bengkok.”

[Sewa bengkok disini menggunakan lotre. Maksud lotre disini bukan seperti judi tapi lebih seperti arisan, caranya itu dikocok nama yang keluar dapat menyewa bengkok.]

Dari bagan di atas dapat dijelaskan bahwa sawah bengkok desa diberikan kepada Kepala Desa dan Perangkat Desa selama menjabat. Perangkat desa dapat mengerjakan sendiri atau menyewakan sawah bengkok tersebut. Jika ingin menyewakan bengkok terdapat model sewa yang digunakan yaitu menggunakan model *lotre*.

Perangkat Desa yang menyewakan tanah bengkoknya lebih memilih menggunakan model lotre. Yang dimaksud dengan model lotre atau *kopyok* tanah merupakan pembagian tanah kas Negara pada rakyat dengan cara di lotre atau dikocok berdasarkan sistem nomor atau nama (S, Agung, 2012: 3). Dengan model lotre atau model *kopyok* pesewa menganggap cara tersebut lebih efektif, karena masyarakat yang ingin menyewa tidak akan berebut lokasi mana yang ingin

¹ *Ledang* adalah istilah jawa yang mempunyai arti dalam Bahasa Indonesia yaitu pengumuman, dengan menggunakan pengeras suara dengan berkeliling kampung atau desa dengan menggunakan mobil box atau pick up.

mereka sewa. Pengertian *lotre* dalam kamus besar Indonesia yang berarti undian, yang dimaksud dengan model *lotre* disini adalah cara pembagian tanah dengan undian menggunakan nama.


Bapak Zainuri juga menjelaskan bagaimana teknis sewa dengan model *lotre* tersebut, sebagai berikut:

“Teknis sewane kuwi didudohi lokasi yang mau disewakan, ditentukan harga per 100ru-nya sekitar ± Rp 2.000.000 sampai 2.500.000 tergantung lokasi bengkoknya. Lek wes ngerti, warga yang berminat langsung mendaftarkan ke panitia dengan menulis nama mereka di sebuah kertas, trus dimasukne ndek kotak lotre. Secara teknis lotre iki koyo arisan, jeneng seng metu pas dikopyok berarti berhak atas sewa tanah bengkok.”

[Teknis pelaksanaan sewanya yaitu memberi tahu lokasi yang akan disewakan, ditentukan harga per 100ru-nya. Setelah warga tahu, mereka yang berminat langsung mendaftarkan ke panitia dengan menulis nama mereka di sebuah kertas, kemudian dimasukkan di kotak *lotre*. Secara teknis cara *lotre* ini seperti arisan, nama siapa yang keluar saat dikocok berarti dia berhak atas sewa tanah bengkok tersebut.]

Dari penjelasan di atas tergambar model *lotre bengkok* desa seperti yang digambarkan pada gambar 4.3 sebagai berikut:

Gambar 4.3 Model Lotre Bengkok Desa



Sumber: Penelitian Juni 2017

Sebelum tanah *bengkok* disewakan, tanah tersebut dikelola sendiri oleh perangkat desa. Dengan keterbatasan waktu dan keahlian yang dimiliki sebagian perangkat desa membuat hasil panen dari tanah *bengkok* terasa kurang maksimal. Dengan

begitu sebagian perangkat desa memilih untuk menyewakan tanah *bengkok* kepada warga desa Tawangrejo untuk meningkatkan pendapatan perangkat desa.

Dengan menyewakan tanah *bengkok* perangkat desa merasakan pendapatan yang sebelum disewakan dan sesudah disewakan mengalami peningkatan yang sebelumnya mendapatkan Rp 2.160.000,- per tahun sedangkan saat disewakan mendapatkan Rp 3.500.000,- per tahun.

KESIMPULAN

Pada dasarnya tanah *bengkok* merupakan tanah kas desa, yang mana status kepemilikan diserahkan pada masing-masing kepala desa, perangkat desa dan kepala dusun. Tanah *bengkok* dulunya dibagi dan dikelola untuk kesejahteraan kepala desa dan perangkat desa sebagai upah selama menjabat, dengan luas tanah sesuai dengan tinggi rendahnya jabatannya. Dalam hal ini, pengelolaan *bengkok* seluruhnya diberikan kepada aparat desa.

Setelah keluarnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, penghasilan tetap tiap bulan aparat desa telah diatur didalamnya dan status tanah *bengkok* saat ini sebagai tunjangan atau penghasilan tambahan. Setiap pejabat desa memiliki hak atas pengelolaan tanah *bengkok* yang mana mereka dapat mengelola sendiri atau menyewakan. Tidak semua perangkat desa dapat mengolah tanah tersebut dengan baik bahkan ada yang mengalami gagal panen selama mengelolanya, dengan alasan tersebut terdapat tanah *bengkok* yang disewakan kepada warga desa.

Karena tidak semua perangkat desa mampu dalam bercocok tanam, maka mereka berinisiatif untuk menyewakan tanah *bengkok* kepada warga. Mengenai model penyewaan tanah *bengkok* yang terjadi di Desa Tawangrejo, menggunakan model undian atau warga sering menyebut dengan *lotre*. Seluruh warga desa Tawangrejo diperbolehkan untuk menyewa tanah tersebut dengan sarat dan ketentuan berlaku, mereka yang berminat harus datang ke kantor Desa dan mendaftar agar mendapat hak sewa tanah. Dengan menggunakan model tersebut pemerintah desa merasa akan memberikan rasa adil dalam sewa menyewa tanah *bengkok*. Dan perangkat desa yang menyewakan mendapatkan penghasilan tambahannya dengan menyewakan tanah *bengkoknya*.

DAFTAR PUSTAKA

- Bastian, Indra. 2015. *Akuntansi untuk Kecamatan dan Desa*. Penerbit Erlangga: Jakarta.
- Deus, Tomasia Maria De. 2015. Pelaksanaan Perolehan Hak Milik Atas Tanah Kas Desa (Oleh Gereja Katolik) Di Kabupaten Sleman Dalam Mewujudkan Kepastian Hukum. *Jurnal* : Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
- Fitriana, Yuli, 2015, Perspektif Analisis Prasojo Sebagai Keberhasilan Usaha Wajik Kletik Dalam Akuntansi UMKM, Skripsi (S1), Akuntansi, Fakultas Ekonomi Universitas Islam Balitar

- Hakim, Bisyri. 2015. *Pengelolaan Tanah Kas Desa Di Kabupaten Kendal*. Skripsi (S1). Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang.
- Muhamad, Fadhil. 2015. Analisis Pengelolaan Keuangan Dalam Pembangunan Di Desa Ngeposari Kecamatan Semanu Kabupaten Gunungkidul. *Jurnal*.
- Prastowo, Andi. 2011. *Metode Penelitian Kualitatif dalam Perspektif Rancangan Penelitian*. Ar-Ruzz Media: Yogyakarta.
- PSAK Nomor 30 tentang Sewa
- S. Agung Andri. 2012. Tanah Lotre Di Kelurahan Pajang Surakarta Tahun 1951-1972 Dalam Tinjauan Historis dan Sosiologis. Skripsi (S1). Ilmu Sejarah. Fakultas Sastra dan Seni Rupa. Universitas Sebelas Maret.
- Sanusi, Anwar. 2011. *Metodologi Penelitian Bisnis*. Salemba Empat: Jakarta.
- Sugiyono. 2015. *Metode Penelitian Manajemen*. Penerbit Alfabeta: Bandung.
- Sujarweni, V Wiratna, 2015. *Akuntansi Desa: Panduan Tata Kelola Keuangan Desa*. Pustaka Baru Press: Yogyakarta.
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.